

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING DALAM SUDUT PANDANG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT

GOVERNMENT POLICY IN HANDLING EFFORTS ILLEGAL FISHING IN VIEW STATE DEFENSE AT THE SEA

Sartono¹, Lukman Yudho Prakoso², Dohar Sianturi³

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
p.sartono@gmail.com

Abstrak – Upaya pemerintah dalam menangani IUU *fishing* melalui kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, merupakan bentuk sanksi terberat dan sudah sesuai dengan peraturan internasional dan nasional yang berlaku. Meskipun banyak yang menentang upaya tersebut, namun pemerintah tetap melaksanakan kebijakan itu sebagai salah satu bentuk kehadiran negara di laut untuk melindungi wilayah perairan Indonesia. Kajian ini menitikberatkan pada penyebab dan dampak negatif kegiatan *illegal fishing* dari perspektif pertahanan negara di laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa *illegal fishing* memberikan dampak negatif bagi Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun politik serta mengancam pertahanan negara di laut. Upaya penanganan IUU *Fishing* melalui kebijakan keras menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan *illegal fishing* tidak boleh menurun dan tidak sekali-kali mengakomodir kepentingan sesaat serta tetap harus berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap mengupayakan diplomasi yang lebih intens guna mengurangi dampak negatif hubungan bilateral antar negara.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Kebijakan, Kedaulatan, Pertahanan Laut, Perbatasan Laut

Abstract – The government's efforts to deal with IUU *fishing* through the policy of sinking vessels that commit *illegal fishing* are the heaviest form of sanctions and are in accordance with applicable international and national regulations. Although many oppose these efforts, the government continues to implement this policy as a form of state presence at sea to protect Indonesia's territorial waters. This study focuses on the causes and negative impacts of *illegal fishing* from the perspective of national defense at sea. This research uses qualitative research methods with a literature study approach. This study finds that *illegal fishing* has a negative impact on Indonesia both from an economic and political perspective as well as threatens the country's defense at sea. Efforts to handle IUU *fishing* through tough policies are the government's choice to provide a deterrent effect and minimize the occurrence of *illegal fishing* in Indonesian waters. Government policy in handling *illegal fishing* must not decrease and never accommodate momentary interests and must still run according to the corridors of applicable laws and regulations, while continuing to strive for more intense diplomacy to reduce the negative impact of bilateral relations between countries.

Keywords: *Illegal Fishing, Policy, Sovereignty, Sea Defense, Maritime Borders*

¹Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya merupakan perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan. Luas perairan mencapai 5,8 juta km² (sekitar 75 persen dari total wilayah Indonesia), terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara dan 2,7 juta km² perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁴

Berada di posisi silang di antara samudera Pasifik dan Hindia, serta diapit benua Australia dan benua Asia, Indonesia memiliki laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Perbatasan laut yang sudah selesai antara lain dengan Australia, sedangkan batas laut dengan negara tetangga lainnya baru pada penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah. Perlu diketahui bahwa

Indonesia sampai saat ini masih mempunyai berbagai permasalahan batas laut yang perlu diprioritaskan penanganannya, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU atau Peraturan tentang Zona Tambahan dll.⁵

Secara geografis dengan hampir 70 persen wilayah Indonesia yang merupakan perairan ini sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu juga terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan terutama oleh nelayan-nelayan asing dari China, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand dengan cara memasuki wilayah perairan Indonesia

⁴Tiara Aji Damastuti, Rivinta Cahyu Hendrianti, dan Roro Oktavia Laras, "Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia dengan China", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo* Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 51-58.

⁵Harmen Batubara, "Perbatasan Laut Indonesia Dan Permasalahannya", dalam <https://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-laut-indonesia-dan-permasalahannya/>, 16 Februari 2018, diakses tanggal 30 Oktober 2020

secara ilegal. Melalui berbagai macam modus operandi, para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda, akibat *illegal fishing* ini, negara dirugikan baik secara ekonomi, keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam, serta politik maupun pertahanan dan keamanan.

Maraknya *illegal fishing* di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat dijelaskan salah satunya adalah lemahnya pengelolaan sumber daya kelautan, terutama sektor perikanan oleh pemerintah. Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan di sektor perikanan laut (ikan dan fauna laut lainnya) dapat dikatakan belum serius, apabila dibandingkan dengan sektor minyak dan gas bumi (Migas) lepas pantai.

Kurangnya perhatian terhadap sektor perikanan ini, antara lain disebabkan oleh: (1) sektor bisnis ini dipandang lambat dalam perkembangannya, sehingga diperlukan waktu yang relatif lama dan hasilnya dianggap kecil terhadap *income* negara; dan (2) banyak petugas pemerintah pada

sektor ini yang tidak jujur, salah satunya dalam hal pengurusan perizinan usaha sektor perikanan.

Upaya untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* selama ini bukan sebuah hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia. Salah satunya yang pernah dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan penenggelaman dan pengeboman kapal-kapal ikan asing dan ekskapol ikan asing, meskipun kemudian menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ditengarai konflik kepentingan lebih mengemuka dalam upaya penanggulangan *illegal fishing*, pertarungan kepentingan nasional pemerintah dalam setiap kebijakan kelautan melawan upaya kelompok oportunistis yang didukung oleh mafia global, yang pada akhirnya untuk sementara waktu dimenangkan oleh pihak kelompok oportunistis.

Hal ini sangat terlihat dari perbedaan yang signifikan terhadap cara pandang penanganan *illegal fishing* oleh pemerintah di era Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014 – 2019 dengan periode 2020 – 2024. Masing-masing pejabat memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor

perikanan yang berkelanjutan dengan pembangunan yang lebih mengarah pada kepentingan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sesaat.⁶

Cara pandang atau persepsi tersebut, jelas akan mempengaruhi dalam penyusunan strategi dan cara bertindak dalam penanganan *illegal fishing*, meskipun cara-cara tersebut masih dalam koridor aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun dalam penuntutan sanksi hukuman tertinggi, pada akhirnya nanti justru akan menyerah pada upaya-upaya hasil keputusan peradilan terendah dari sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Masalah *illegal fishing* oleh kapal ikan asing bukan hanya berbicara tentang kerusakan dan hilangnya sumber daya perikanan semata, tetapi juga berbicara tentang pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara terhadap pengelolaan sumber daya kelautan yang dimilikinya, oleh sebab itu penegakkan

hukum dan kedaulatan harus benar-benar ditegakkan. Jika tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dan sanksi hukum yang paling tinggi ini diterapkan, maka dalam diplomasi internasional terkait dengan kedaulatan di laut dirasakan akan memberikan manfaat yang lebih efektif. Satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif dibandingkan dengan seribu ancaman yang tidak terlaksana.

Sudah semestinya, para pemangku pemerintahan yang berkepentingan di sektor kelautan, dalam menyusun kebijakan, strategi pengelolaan kelautan dan upaya penanggulangan *illegal fishing* menggunakan konsep wawasan nusantara sebagai solusi atas segala permasalahan wilayah perairan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia, lebih mengedepankan tujuan nasional Indonesia tanpa harus menggadaikan kepada kelompok kepentingan tertentu.

Selain itu, sesuai dengan konsideran UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus

⁶Fika Nurul Ulya, "Polemik Ekspor Benih Lobster hingga Mundurnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP," dalam <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/075444426/polemik-ekspor-benih-lobster-hingga-mundurnya-dirjen-perikanan-tangkap-kkp?page=all>, 17 Juli 2020, diakses tanggal 30 Oktober 2020

⁷MG Noviarizal Fernandez, "Sanksi Pelaku Illegal Fishing Dinilai Terlalu Ringan," dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20190321/16/902959/sanksi-pelaku-illegal-fishing-dinilai-terlalu-ringan>., 21 Maret 2019, diakses tanggal 30 Oktober 2020

sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan. Pengelolaan kelautan Indonesia harus merefleksikan dari deklarasi kedaulatan bangsa yang memang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu (kelompok oportunistis).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁸

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Teori *Illegal Fishing*

Berdasarkan pengertian yang ada pada *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.⁹ *Illegal fishing* menurut dokumen tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: (i) kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; (ii) kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan pengaturan perihal pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD (Ed. Kedua)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 291.

⁹FAO, "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," 2002., hlm. 2.

negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; dan (iii) kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan secara tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, serta dapat merusak ekosistem laut.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat;
2. sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang;
3. Armada Perikanan Nasional Indonesia yang masih lemah;

¹⁰Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum* Vol. 3 No. 1 (Juni 2014).

4. keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH);
5. lemahnya pengawasan Aparat di laut Indonesia; dan
6. lemahnya penegakan hukum di laut Indonesia.

Kemudian, apabila diteliti lebih lanjut, bahwa ditemukan sebuah celah hukum yang ada dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*.¹¹ Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 ini, seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia, kemudian mengeksplorasi dan meng-eksploitasi sumber daya laut di wilayah ZEE Indonesia. Dengan adanya

¹¹Dendy Mahabrur & Jejen Jenhar Hidayat, "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna", *Prosiding Seminar Nasional VI Tahun 2018 Universitas Trunojoyo*, Vol.1 (2018).

celah seperti ini, maka hal itu seakan menjadi wajar jika kemudian banyak nelayan-nelayan asing yang menganggap bahwa wilayah perairan Indonesia akhirnya menjadi bagian dari wilayah tradisional penangkapan ikan (*traditional fishing ground*).

Teori *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Hukum Internasional

Illegal fishing dalam perspektif hukum internasional sangat berhubungan dengan peranan hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Sudah menjadi isu yang sangat penting bahwa hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, dengan judul “Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)”, maka terdapat hukum

internasional yang mengatur tentang *illegal fishing* (*IUU Fishing*), antara lain adalah:¹²

1. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, memberikan Indonesia hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.
2. *Foot and Agreeculture Organization Compliance Agreement* 1993, pada sekitar pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan *illegal fishing* sebagai bagian *illegal unreported and unregulated* (*IUU Fishing*) merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan.
3. *United Nations Implementing Agreement* 1995, pada intinya UNIA

¹²Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, “Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal*

Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)” 16, no. 3 (t.t.): 13.

1995 ini berisi tentang ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia berupa hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas, dan memperkuat posisi Indonesia pada forum organisasi pengelolaan perikanan regional serta mendapatkan kuota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.

4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) 1995, merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries* (COFI) ke-28 FAO di Roma Italia pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Kesepakatan inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab

dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati.

5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001* (IPOA On IUU Fishing 2001), merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) Fishing.

Teori dan Konsep Kepemilikan Wilayah Laut

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Azas Negara Kepulauan atau *Archipelagic State Principles* ini kemudian menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut.¹³ Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengakui adanya

¹³Ibid. 11

keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional, serta dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara luas. Berdasarkan konsep UNCLOS 1982 tersebut, maka secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

Teori Kedaulatan (Sovereignty)

Kedaulatan dalam secara luas dapat diartikan sebagai: *the ability of a state to govern itself and ensure that this ability is not hostage to outside pressures or tensions within*. Donald Snow dalam Witarti dan Armandha (2015) mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*) dan mandiri (*independent*).¹⁴ Ia membagi kedaulatan tersebut kedalam dua istilah, yaitu politik domestik dan internasional, dimana kedua makna itu memiliki akibat yang berbeda. Dalam politik domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu (warga

negara) yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing negara tentu saja akan berusaha untuk melanggengkan kedaulatannya.

Negara dikatakan berdaulat atau “sovereign”, apabila negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi. Meskipun demikian kekuasaan tertinggi selalu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, maka negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara. Setiap negara yang berdaulat memiliki hak eksklusif atau “*exclusive right*”, yaitu suatu kekuasaan untuk mengatur roda pemerintahan, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing ke negaranya dan memiliki yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah negara.

¹⁴Denik Iswardani Witarti & Semmy Tyar Armandha, “Tinjauan Teoretis Konsep Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi

Industri Pertahanan,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 3 (6 Agustus 2018), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.371>.

Teori Pertahanan

Menurut Makmur Supriyatno (2014) menyatakan bahwa Ilmu Pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.¹⁵ Sedangkan Syarifudin Tippe (2016) menyatakan bahwa Ilmu Pertahanan adalah objek dari ilmu pertahanan yang mencerminkan perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Ilmu pertahanan juga adalah ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara.¹⁶

Jadi, pada dasarnya pertahanan adalah sebuah realitas yang menentukan kedaulatan dan keselamatan suatu bangsa dan negara. Pertahanan adalah kebutuhan nasional yang benar-benar ada dan utama sejak suatu kedaulatan

sebuah negara memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Bila tidak mau dikuasai pihak lain, maka sangat penting artinya bagi sebuah negara untuk membangun pertahanan yang kuat.

Paling tidak untuk menjaga eksistensi diri, maka setiap entitas harus mampu memelihara sebuah postur pertahanan yang memadai. Suatu Negara akan menjadi semakin kuat pertahanannya apabila bangsa tersebut bersatu padu untuk memperjuangkan negaranya dalam melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki di dalam suatu negara itu sendiri. Dalam dasar negara Indonesia pun sudah diterangkan secara jelas dan gamblang tentang hak-hak negara dalam melindungi dirinya.

Dasar Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

Perairan laut Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan biota laut lainnya, energi, wisata alam dan kekayaan lainnya, seolah-olah tidak bertuan, kapal-kapal ikan asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan mudah hilir mudik keluar masuk perairan Indonesia, bahkan menganggap bahwa perairan Indonesia

¹⁵Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Ed.1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014).

¹⁶Syarifudin Tippe, *Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori dan Implementasi*, Ed.1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2016).

adalah wilayah penangkapan ikan tradisional bagi mereka.

Para penjahar ikan dari negara asing ini bukan hanya beroperasi di wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negaranya, bahkan beroperasi sampai ke laut pedalaman teritorial Indonesia, hingga melintas sampai perbatasan sebelah negara lainnya. Seperti misalnya kapal *illegal fishing* yang berasal dari Thailand, Vietnam, China, Filipina, Korea, dan Taiwan, posisi negaranya berada di utara Indonesia, tetapi dalam melakukan operasi penangkapan ikan mencapai wilayah laut selatan Maluku, laut utara dan selatan Jawa, bahkan hingga ke laut Arafura perbatasan dengan Australia dan Timur Leste.¹⁷

Operasional kapal-kapal nelayan asing *illegal fishing* ini jelas melanggar hukum nasional dan internasional. Terutama hukum internasional, karena keluar masuk di suatu negara berdaulat tanpa memperdulikan aturan hukumnya (izin *permit*). Oleh Karena itu, sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia lebih serius dan tegas dalam menangani serta memutus mata rantai *illegal fishing* (IUUF) oleh nelayan asing. Dalam amanat UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) secara tegas

menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁸

Pasal tersebut memberi makna bahwa: (1) negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan (2) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral, dalam hal ini dipegang oleh negara.

Frasa “negara menguasai” dalam pasal tersebut terkait erat dengan sumber daya laut yang bermakna bahwa negara sebagai organisasi yang memiliki kedaulatan penuh yang diberi amanat oleh rakyat melalui Undang-Undang untuk menjaganya, agar tidak terjadi pencurian, penjarahan dan pencaplokan oleh negara-negara asing, dan/atau dikelola secara ilegal oleh warga negara yang tidak bertanggung jawab yang

¹⁷Amin Bendar, “*Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*” 15, no. 1 (2015): 26.

¹⁸Undang-Undang Dasar NRI 1945, t.t.

berakibat pada terganggunya kesejahteraan masyarakat saat ini dan akan datang.

Illegal fishing yang marak di perairan Indonesia, banyak didominasi oleh penggunaan jaring pukat saat ini sudah memasuki tahap yang cukup mengkhawatirkan. Terlihat dalam dua dekade terakhir penggunaan pukat berkembang pesat dalam beragam bentuk, ada dua pukat yang dianggap paling efektif, yaitu pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) yang dapat menjaring semua spesies laut di semua ukuran, termasuk anakan kepiting bakau, bawal, udang dan ikan lainnya yang belum dewasa untuk bereproduksi. Sehingga penggunaan kedua jenis pukat tersebut dapat mengancam keberlanjutan dan kelestarian spesies tersebut, sekaligus dapat merusak terumbu karang tempat hidup biota laut dan wilayah persebaran makanannya¹⁹.

Kemudian, data *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia menunjukkan bahwa alat penangkapan ikan jenis pukat ini masih merajalela di perairan Indonesia.

Titik utama penggunaan pukat terdapat di Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Arafura.

Menurut Zulfichar Mochtar (2016), bahwa Indonesia sejak tahun 1980, telah melarang penggunaan alat tangkap jenis cantrang, karena sifatnya yang secara ekologis merusak, tidak *sustainable* dan memicu konflik sosial di berbagai wilayah dengan nelayan tradisional.²⁰ Keppres Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl* dengan pertimbangan: (1) membina kelestarian sumber perikanan dasar; (2) mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional; dan (3) meng-hindari adanya ketegangan sosial. Pelaksanaan Keppres 39 Tahun 1980, kemudian ditindak lanjuti dengan SK Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 tentang langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring *Trawl* Tahap Pertama.

Untuk mempercepat pelaksanaan Keppres 39 Tahun 1980 yang intinya tentang penghapusan jaring *trawl*, maka dikeluarkan Inpres No. 11 Tahun 1982 yang

¹⁹Boyke P. Siregar, "Ini Kajian WWF Soal Spek Pukat Hela Dan Tarik", dalam <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/94806-ini-kajian-wwf-soal-spek-pukat-hela-dan-tarik/>, 5 Februari 2015, diakses tanggal 30 Oktober 2020

²⁰Fenny, "Pro-Kontra Larangan Cantrang", dalam <http://agroindonesia.co.id/2016/12/pro-kontra-larangan-cantrang/>, 14 Desember 2016, diakses tanggal 30 Oktober 2020

menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Gubernur Kepala Daerah untuk melanjutkan penghapusan sisa jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* diseluruh Indonesia.

Berbagai aturan hukum perikanan tangkap sudah pernah dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru, namun pembuatannya tidak sekaligus tuntas dan secara berjenjang. Misalnya penggunaan jaring *trawl* hanya dilarang di wilayah Indonesia Barat, tetapi di wilayah Timur Indonesia masih diberi kelonggaran. Ketidaktegasan inilah kemudian yang membuat para pelaku *illegal fishing* melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. Manajemen pemerintah Orde Baru ini kemudian terbawa sampai dengan disahkannya UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kondisi demikian ini menunjukkan fenomena ketidaktegasan pemerintah terhadap pelaku *illegal fishing* itu berlaku dari waktu ke waktu, padahal

Undang-Undang yang ada sudah sangat tegas mengaturnya.

Menurut hasil penelitian Amin Bendar (2015) dengan judul “*Illegal Fishing* Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa” mengungkapkan bahwa: (1) pelaku *illegal fishing* adalah korporasi perikanan besar yang berada di negara China, Vietnam, Thailand, Filipina, Taiwan, Korea dan Malaysia yang memberdayakan nelayan-nelayan kecil atau mengoperasikan kapal-kapal yang berbobot besar untuk melakukan penangkapan ikan dengan tanpa dokumen, dan/atau dokumen palsu di laut Indonesia. (2) keberanian para pelaku *illegal fishing* ini karena: (i) dikawal dan dilindungi oleh aparat penegakan hukum asal negaranya (*Costguard*), (ii) hasil tangkapan tidak dipermasalahkan di negaranya, (iii) kemudahan menjual hasil tangkapan tersebut secara bebas karena adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan pengelola perikanan di negara-negara itu, (iv) tidak ada tindakan hukum bagi negara asal para *illegal fishing*, (v) ada kerjasama dengan aparat perikanan, petugas lapangan di laut, penjaga perbatasan, dan instansi terkait lainnya.²¹

²¹Ibid. 17

Kebijakan Penenggelaman Kapal Ikan Asing

Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing yang dilakukan oleh KKP pada periode 2015 - 2019 lalu, telah menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut hasil kajian hukum yang dilakukan oleh Desi Yunitasari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi *United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*”,²² mengemukakan bahwa, pertama, dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidak berten-tangan dengan UNCLOS 1982 karena subyek yang dilindungi oleh *Article 73 (3)* tersebut adalah manusianya (ABK), bukan kapalnya (alat angkut dan sarana prasarana), dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia melalui prosedur hukum yang

berlaku. Namun demikian, dalam konteks hubungan internasional *relationship* antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan berpotensi memburuk akibat permasalahan ini.

Kedua, perlu diingat juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal milik atau yang terdaftar di negara lain adalah menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai “*peace loving country*”, oleh karena itu Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai.

Ketiga, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi *shock therapy* agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak ditudh sebagai negara yang tidak beradab.

Dampak *Illegal Fishing* Mengancam Kedaulatan Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah laut sangat luas serta potensi

²²Desi Yunitasari, “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi *United Nations Convention On Law*

Of The Sea 1982”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 1 (2020):18.

sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku *Illegal Fishing* dari berbagai negara untuk melakukan penjarahan sumber daya perikanan laut. Menurut data Satgas 115 KKP, terhitung sejak Januari 2017 – Oktober 2018, aparat pengawas perikanan Indonesia setidaknya telah menangkap 633 kapal ikan *illegal fishing*.

Kapal-kapal tersebut ada yang berbendera asing (KIA) dan Indonesia (KII), dengan komposisi 366 kapal ikan berbendera Indonesia dan 267 kapal ikan asing. Kemudian, sebanyak 488 kapal *illegal fishing* sudah ditenggelamkan atau dimusnahkan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.²³

Data Oktober 2019 sampai dengan September 2020, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah berhasil menangkap 72 unit kapal ikan ilegal. Rinciannya, 17 unit kapal berbendera Indonesia, 25 unit kapal berbendera Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal

berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Taiwan. Kasus kapal ikan ilegal paling banyak ditemukan di WPP 711 di Laut Natuna, WPP 571 di Selat Malaka dan WPP 716 di Laut Sulawesi di WPP 712, dalam penangkapannya lebih banyak kapal tangkap ikan ilegal berbendera Indonesia.²⁴

Dampak kerugian yang diakibatkan oleh *illegal fishing* bagi Indonesia antara lain:²⁵

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*underreported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan krusial bagi kelestarian ikan Indonesia, yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Apabila data stok ikan tidak akurat, maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan hal ini tentunya akan

²³Satgas 115 KKP, “Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing”, dalam <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, 22 November 2018, diakses tanggal 31 Oktober 2020

²⁴Fetry Wuryasti, “Kapal Ikan Ilegal Meningkatkan Selama Pandemi,” dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/349362-kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, 1 Oktober 2020, diakses tanggal 31 Oktober 2020

²⁵Ibid. 10

mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.

2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan illegal fishing ini. Menurut data Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP, bahwa kerugian negara mencapai rata-rata 4 - 7 juta ton komoditas perikanan per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai USD 8,3 juta atau sekitar Rp116,2 miliar setiap tahunnya.²⁶

3. Kerusakan Lingkungan

Praktek pelaku *illegal fishing* tentu saja tidak bertanggung jawab, mereka tidak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan lainnya seperti *trawl* (pukat harimau) dan *pursein nets*. Mereka tidak menyadari bahwa penangkapan ikan dengan cara

tersebut akan merusak habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.

4. *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia

Mayoritas kasus *illegal fishing* di Indonesia, melakukan pelanggaran kedaulatan negara Indonesia. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tersebut diatas. Nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki wilayah perairan Indonesia dan merampok sumber daya perikanan Indonesia. Lebih jelasnya berbagai tindak pidana di bidang perairan tersebut adalah sebagai berikut (a) pelanggaran wilayah; (b) pencurian ikan; dan (c) *transnational crime* lainnya.

***Illegal Fishing* dari Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut**

Dalam sudut pandang pertahanan negara di laut, para pelaku *illegal fishing* sudah sangat jelas melanggar kedaulatan negara, berupa pelanggaran wilayah perairan, melakukan pengusahaan sumber daya alam secara tidak sah

²⁶M Ambari, "Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif Dari Praktik IUU Fishing," dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>, 12 Maret 2020, diakses tanggal 29 Oktober 2020

h-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/, 12 Maret 2020, diakses tanggal 29 Oktober 2020

dan/atau melakukan tindak kejahatan pencurian sumber daya perikanan serta mengabaikan peraturan perundangan-undangan yang sah dan berlaku di negara Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan teori kedaulatan, dan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan Negara dibatasi oleh wilayah negara itu dan berlaku dalam batas-batas wilayahnya.

Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya. Dari teori kedaulatan, maka kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh *non state actor* maupun yang mendapat dukungan dari *state actor*, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan, melanggar hak berdaulat negara yang sah secara hukum internasional dan nasional.

Kebijakan pemerintah dalam upaya menangani *illegal fishing* melalui kebijakan penenggelaman dan pengeboman kapal ikan asing dan eks-asing, merupakan salah satu amanat dalam

Undang-Undang Perikanan. Meskipun kebijakan tersebut mendapat tentangan dari negara asal, maupun banyak pengamat dan kalangan cendekiawan di Indonesia, hal tersebut sebenarnya dapat memberikan efek yang baik dan sudah sesuai dengan Hukum Internasional UNCLOS 1982 yang dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: "...penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."²⁷

Melihat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tersebut, sudah sepantasnya Indonesia menerapkan ketegasan dalam penanganannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila ada negara-negara yang melakukan protes atau keberatan, semestinya Indonesia harus berani

²⁷Kadek Rina Purnamasari & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Yurisdiksi Indonesia Dalam Penerapan Kebijakan Penenggelaman

Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea," 2016.

mempertanyakan komitmen negara-negara itu terhadap upaya PBB dalam menghilangkan *IUU Fishing* yang digencarkan dan melarang warga negaranya untuk menghentikan aksi pencurian ikan.

Upaya kerja sama bilateral dan multilateral dalam pengelolaan sumber daya perikanan sebagai sarana menghentikan *IUU Fishing* memang perlu dilaksanakan. Tetapi ketika melihat warga negaranya tertangkap oleh aparat negara lain saat melakukan *illegal fishing*, seharusnya menyerahkan kebijakan hukumnya kepada negara dimana kejahatan tersebut dilakukan. Toh, disini manusia yang menjadi ABK kapal ikan tersebut tetap dilindungi berdasarkan UU Internasional dan Nasional yang berlaku.

Kemudian jika ada suatu negara yang menyampaikan keberatan atau nota protes dan tetap ngotot untuk melepaskan kapal *illegal fishing* milik warga negaranya dari jeratan hukum Indonesia, maka negara tersebut perlu dicurigai sebagai salah satu sponsor *IUU Fishing*. Oleh karena itu Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk melakukan protes atau nota keberatan untuk melepaskan kapal tersebut, mengingat Undang-Undang Negara yang telah menjadi perangkat hukum merupakan

sebuah kedaulatan negara dalam mengatur yurisdiksinya.

Upaya yang cenderung melemah dan tidak tegas dalam penanganan *illegal fishing*, menunjukkan pula bahwa pertahanan negara di laut turut melemah, mentalitas pejabat negara dan aparat penegak hukumnya rendah, diplomasi maritim sebagai bagian dari diplomasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya kerja sama yang dilakukan antar negara dalam penanganan *IUU Fishing* tidak terlaksana dengan baik, serta harga diri sebagai sebuah negara yang berdaulat patut dipertanyakan.

Konsep Wawasan Nusantara Sebagai Strategi Dalam Menangani *Illegal Fishing*

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, selanjutnya akan

membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman.

Maka, untuk mengatasi maraknya kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia diperlukan suatu strategi, yaitu melalui konsep wawasan nusantara yang justru akan lebih mempererat dan memperkokoh nilai-nilai nasionalisme bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan konsep wawasan nusantara tersebut, perwujudan usaha pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia yakni dapat diimplemetasikan dengan jalan:

1. ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, sehingga hal ini dapat menjadi penyemangat dalam usaha memberantas kapal-kapal ikan asing demi keutuhan dan kemakmuran bangsa Indonesia;
2. tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka

pembelaan negara dan bangsa. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu berarti warga negara harus turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Adapun bentuk ancaman disini adalah kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia; dan

3. setiap warga negara, pengusaha, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan beserta para pejabat yang terkait dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan wajib dan harus mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas segala-galanya.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada penulisan di atas, maka secara rinci dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan *illegal fishing* dan kejahatan yang terkait dengan perikanan saat ini memang mengancam pertahanan

dan keamanan maritim Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab marak kegiatan *illegal fishing*, salah satunya adalah celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum asing dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional yang berlaku.

Dampak negatif dari *illegal fishing* yang lebih parah adalah kerugian perekonomian negara, kerusakan masif terhadap habitat dan ekosistem laut. Kerusakan sumber daya alam laut apabila tidak segera diperbaiki, maka dapat mengancam ketahanan nasional dan pertahanan negara di laut dan merusak kepercayaan internasional terhadap program pembangunan yang berkelanjutan. Terwujudnya implementasi wawasan nusantara dalam pertahanan dan keamanan negara melalui persepsi bangsa dalam melihat ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Terkait dengan protes yang telah dilakukan oleh beberapa negara dan sekelompok kepentingan di dalam negeri,

kebijakan pemerintah dalam penanganan *illegal fishing* semestinya tidak mengakomodir kepentingan sesaat dan tetap berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap mengupayakan diplomasi yang lebih intens guna mengurangi dampak *negative* hubungan bilateral antar negara.

Upaya penegakan hukum dalam penanganan *illegal fishing* perlu diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, sehingga para pengawas sumber daya perikanan mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat perangkat hukum dan mendefinisikan secara jelas tentang *IUU Fishing* dalam perangkat peraturan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Bendar, A. (2015). *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. 15(1), 26.
- Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., & Laras, R. O. (2018). *Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia dengan China*. 1(2), 8.
- Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2014). *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim*

Indonesia. *Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Maryani, H., & Nasution, A. (2019). *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. 16(3), 13.

Purnamasari, K. R., & Widhyaastuti, I. G. A. A. D. (2016). *Yurisdiksi Indonesia Dalam Penerapan Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea*.

Witarti, D. I., & Armandha, S. T. (2018). *Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Industri Pertahanan*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.371>

Yunitasari, D. (2020). *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*. 8(1), 18.

Buku

FAO. (2002). *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD (Ed. Kedua)*, (Cet.19). Penerbit Alfabeta.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan (Ed.1)*. Yayasan Pustaka Obor.

Tippe, S. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori dan Implementasi (Ed.1)*. Salemba Humanika.

Website

Ambari, M. "Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing", dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>, 12 Maret 2020, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Batubara, H. "Perbatasan Laut Indonesia dan Permasalahannya", dalam <https://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-laut-indonesia-dan-permasalahannya/>, diakses tanggal 30 Oktober 2020

Siregar, Boyke P. "Terus Berkeliaran, Kapal-kapal Penangkap Ikan Ilegal Dicidaduk KKP" dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read307865/terus-berkeliaran-kapal-kapal-penangkap-ikan-ilegal-dicidaduk-kkp>, 30 Oktober 2020, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Fenny. "Pro-Kontra Larangan Cantrang" dalam <http://agroindonesia.co.id/2016/12/pro-kontra-larangan-cantrang/>, 14 Desember 2016, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Fernandez, M. N. "Sanksi Pelaku Illegal Fishing Dinilai terlalu Ringan", dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20190321/16/902959/sanksi-pelaku-illegal-fishing-dinilai-terlalu-ringan>, 21 Maret 2019, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Satgas 115 KKP. "Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing" dalam <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, 22 November 2018, diakses tanggal 31 Oktober 2020.

Siregar, Boyke P. "Ini Kajian WWF Soal Spek Pukat Hela dan Tarik", dalam

<https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/94806-ini-kajian-wwf-soal-spek-pukat-hela-dan-tarik/>, 5 Februari 2015 diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Ulya, Nurul, Fika. “Polemik Ekspor Benih Lobster hingga Mundurnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/075444426/polemik-ekspor-benih-lobster-hingga-mundurnya-dirjen-perikanan-tangkap-kkp?page=all>, 17 Juli 2020, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Wuryasti, Fetry. “Kapal Ikan Ilegal Meningkat Selama Pandemi“, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/349362-kapal-ikan-illegal-meningkat-selama-pandemi>, 01 Oktober 2020, diakses tanggal 31 Oktober 2020